

Transplantasi Rahim dan Status Keturunannya Perspektif

Maqāṣid al-Syarī'ah

Uterine Transplantation and the Status of Offspring from the Perspective of Maqāṣid al-Syarī'ah

St. Fatimah Azzahra

Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia
Email: azzahrafatima653@gmail.com

Jujuri Perdamaian Dunia

Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia
Email: jujuri@stiba.ac.id

Munawara

Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia
Email: munawwarah@stiba.ac.id

Article Info	Abstract
Received : 3 November 2025 Revised : 8 Desember 2025 Accepted : 15 Januari 2026 Published : 6 Maret 2026 Keywords: Uterus transplantation, status, offspring, maqāṣid al-Syarī'ah Kata kunci: Transplantasi rahim, status, keturunan, maqāṣid al-Syarī'ah Copyright: 2026, St. Fatimah Azzahra, Jujuri Perdamaian Dunia, Munawara	<i>Uterine transplantation is a medical solution for women suffering from Absolute Uterine Factor Infertility (AUI), offering the possibility of achieving biological pregnancy without resorting to prohibited practices such as surrogacy. This development raises significant concerns regarding its permissibility under Islamic law. The objectives of this study are: first, to examine the urgency of uterine transplantation in the modern era; second, to analyze its legal status from the perspective of maqāṣid al-Syarī'ah (objectives of Islamic law); and third, to determine the lineage status of children born through this procedure. This study adopts a qualitative library research method, utilizing both normative and bioethical approaches. The findings reveal: first, the urgency of uterine transplantation lies in addressing AUI and enabling pregnancy. Second, from the perspective of maqāṣid al-Syarī'ah, uterine transplantation is considered permissible (mubāḥ) if performed out of a legitimate religious necessity (ḥājah syar'īyyah), by a lawfully married couple, without involving a third-party donor, does not lead to lineage confusion, and does not pose a threat to life. If these conditions are not fulfilled, the procedure becomes prohibited. Third, the child born from a uterine transplant has a legitimate lineage to the married couple who provided the gametes, as the uterus itself does not contribute genetic material. This research contributes new insights to the development of maqāṣid al-Syarī'ah, particularly in the context of Islamic reproductive bioethics and its engagement with modern reproductive technologies.</i> Abstrak Transplantasi rahim merupakan solusi medis bagi wanita yang mengalami Infertilitas Faktor Rahim Absolut (AUI), yang memberikan harapan untuk memperoleh kehamilan biologis tanpa melibatkan praktik terlarang seperti ibu pengganti. Hal ini memicu munculnya

masalah legalitas syariahnya. Tujuan dari penelitian ini yaitu: *pertama*, untuk mengetahui urgensi transplantasi rahim pada era modern. *Kedua*, untuk mengetahui hukum transplantasi rahim perspektif *maqāṣid al-Syarī'ah*. *Ketiga*, untuk mengetahui status keturunan dari hasil transplantasi rahim. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif berbentuk kepustakaan (*Library research*) dengan menggunakan pendekatan normatif dan pendekatan bioetika. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: *pertama*, urgensi transplantasi rahim adalah untuk mengatasi AUI serta memperoleh kehamilan. *Kedua*, hukum transplantasi rahim perspektif *maqāṣid al-Syarī'ah* adalah boleh (*mubāh*) jika dilakukan atas dasar kebutuhan *syar'iyyah* (*hājah syar'iyyah*), oleh pasangan suami istri yang sah tanpa melibatkan donor pihak ketiga, tidak menimbulkan kerancuan nasab, serta tidak membahayakan jiwa. Namun, apabila syarat-syarat tersebut diabaikan, maka menjadi haram. *Ketiga*, anak yang lahir dari hasil transplantasi rahim tetap memiliki nasab yang sah kepada pasangan suami istri pemilik gamet, karena rahim tidak menyumbang unsur genetik. Penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam pengembangan kajian *maqāṣid al-Syarī'ah*, khususnya dalam konteks bioetika reproduksi Islam dalam menghadapi dinamika teknologi reproduksi modern.



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

How to cite: St. Fatimah Azzahra, Jujuri Perdamaian Dunia, Munawara. "Transplantasi Rahim dan Status Keturunannya Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah", AL-FIKRAH: Jurnal Kajian Islam, Vol. 3, No. (2) (2026): 545-569, <https://doi.org/10.36701/fikrah.v3i2.2580>

PENDAHULUAN

Kemajuan ilmu teknologi dan pengetahuan dunia saat ini telah mengalami perkembangan yang signifikan. Khususnya di bidang kedokteran yang telah menghasilkan solusi untuk masyarakat dalam mengatasi berbagai macam persoalan kesehatan. Salah satu bentuk perkembangan pengetahuan dan teknologi kedokteran saat ini adalah dengan adanya transplantasi organ, yang sebelumnya sulit dibayangkan kini semakin maju dan memungkinkan penggunaannya dengan prosedur-prosedur yang mumpuni. Transplantasi organ, sel, atau jaringan manusia telah menyelamatkan begitu banyak nyawa dan mengembalikan fungsi penting dalam tubuh.¹

Islam mengajarkan umatnya untuk berikhtiar dan bertawakal ketika sakit. Dan ikhtiar bagi orang yang sakit adalah dengan berobat, baik itu secara medis maupun non medis. Semua jenis pengobatan dapat dibenarkan selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Transplantasi merupakan salah satu alternatif penyembuhan,² hal ini sejalan dengan Hadis Rasulullah saw :

تَدَاوُوا عِبَادَ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يُنَزِّلْ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ مَعَهُ شِفَاءً إِلَّا الْمَوْتَ وَالْهَرَمَ (رواه أحمد)

3

Artinya:

¹"Transplantation". <https://www.who.int/health-topics/transplantation> (20 September 2024)

²Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontenporer*, I. (Kencana, 2019), h. 119.

³Al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal, *Musnad al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal* (Cet. I: Muassasah al-Risālah, 1421 H/ 2001 M), h 398.

Berobatlah kalian wahai hamba Allah, karena Allah 'azza wajalla tidak pernah menurunkan penyakit, kecuali juga menurunkan obatnya, kecuali kematian dan kepikunan (*HR. Ahmad*)

Adapun definisi transplantasi menurut *World Health Organization* (WHO) yaitu pemindahan sel, jaringan atau organ manusia dari pendonor ke penerima dengan tujuan mengembalikan fungsi dalam tubuh.⁴ Indonesia sudah memiliki regulasi hukum yang mengatur tentang transplantasi organ, termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, pasal 64 yang berkaitan dengan transplantasi menyatakan bahwa:⁵

- 1) Penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dapat dilakukan melalui transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh, implan obat dan/atau alat kesehatan, bedah plastik dan rekonstruksi, serta penggunaan sel punca.
- 2) Transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan hanya untuk tujuan kemanusiaan dan dilarang untuk dikomersialkan.
- 3) Orang dan/atau jaringan tubuh dilarang diperjual belikan dengan dalih apapun.

Salah satu transplantasi organ yang ada saat ini adalah transplantasi rahim (*Uterien Transplantation*). Prosedur ini bertujuan untuk memberikan harapan baru bagi wanita yang memiliki masalah pada rahimnya baik secara alami karena adanya kelainan pada rahim, baik kelainan itu merupakan bawaan dari lahir maupun karena terjadinya pengangkatan rahim yang disebabkan karena faktor permasalahan medis, atau kerusakan pada rahim, sehingga rahim tersebut tidak mampu untuk mengandung dan melahirkan.⁶ Masalah Infertilitas Faktor Rahim (*Absolute Uterine Factor Infertiliti*) yang biasa disingkat AUFI merupakan masalah yang banyak dialami pasangan suami istri di seluruh dunia. Dengan melalui prosedur transplantasi rahim baik rahim itu berasal dari donor hidup maupun donor yang telah meninggal kemudian dipindahkan dalam tubuh si penerima rahim tersebut dengan bantuan teknologi *fertilisasi in vitro* (FIV) atau bayi tabung, hal ini memberikan harapan baru bagi pasangan yang ingin memiliki anak untuk mencapai salah satu tujuan dari pernikahan yaitu memperoleh keturunan.

Transplantasi rahim adalah operasi penggantian rahim yang bermasalah dengan rahim yang sehat dari donor.⁷ Tidak seperti transplantasi organ lain, transplantasi rahim hanya bersifat sementara, dia tidak dapat dipertahankan untuk durasi seumur hidup karena rahim bukan organ vital yang diperlukan untuk kelangsungan hidup seperti jantung atau ginjal. Cangkok rahim diangkat setelah satu atau dua bayi yang sehat dilahirkan, untuk membatasi periode imunosupresi (penahanan sistem imun untuk mencegah penolakan organ baru).⁸ Sehingga jika rahim dipertahankan maka sistem

⁴Tim Materi Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VII, , *Materi Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VII* (Jakarta: Sekretariat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia) (Menteng, Jakarta Pusat: Sekretariat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 1443 H/2021 M), h. 63-64.

⁵Pemerintah Indonesia, "Undang-undang (UU) Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan". LN. 2009/ No. 144, TLN NO. 5063, LL SETNEG : 77 HLM (Jakarta, 2009), h. 25.

⁶Soumy Ana, *Menjaga Kesuburan* (Jakarta: Prestasi, 2008).

⁷Muhammad Nabil Syibawaih, "Transplantasi Rahim Menurut Hukum Islam: Studi Terhadap Hasil Ijtima' Ulama Ke-7 Tahun 2021 Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)" *Skripsi* (Fak. Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023), h. 2.

⁸Yu Liu, dkk., "Clinical applications of uterus transplantation in China: Issues to take into consideration", *Journal of Obstetrics and Gynaecology Research* 48, no. 3 (2020): h. 364.

imunitas tubuh akan ditahan terus menerus yang mengakibatkan tubuh lebih mudah terserang penyakit yang lain.

Transplantasi rahim berkembang pesat sebagai solusi medis bagi wanita dengan infertilitas faktor rahim, yaitu kondisi ketika wanita tidak bisa hamil atau mempertahankan kehamilan karena rahimnya tidak berfungsi secara normal atau bahkan tidak ada sama sekali. Data terkini menunjukkan bahwa lebih dari 80 prosedur Transplantasi Rahim telah dilakukan di lebih dari 20 pusat medis di seluruh dunia, dengan lebih dari 40 kelahiran hidup tercapai pada tahun 2022. Negara-negara seperti Swedia, Amerika Serikat, Brasil, dan Jerman merupakan pelopor dalam penerapan prosedur ini, dan transplantasi rahim bahkan telah diintegrasikan ke dalam sistem kesehatan nasional Jerman sejak tahun 2020. Prosedur ini melibatkan donor hidup dan donor yang telah meninggal. Sebanyak 78% transplantasi rahim yang tercatat berasal dari donor hidup. Tantangan utamanya meliputi komplikasi pascaoperasi pada 20-24% kasus dan penolakan organ yang sering terjadi dalam lima bulan pertama setelah transplantasi. Namun, tingkat keberhasilannya mencapai 35,8% per transfer embrio, dan masa kehamilan rata-rata adalah 35 minggu.⁹

Sama halnya dengan perkembangan teknologi medis pada umumnya, transplantasi rahim menimbulkan berbagai pertanyaan dan persoalan yang perlu untuk dipecahkan. Seperti, bagaimana transplantasi rahim dalam perspektif hukum Islam. Ini telah dibahas dalam fatwa MUI, bahwa hukum asal transplantasi rahim adalah haram kecuali ada kemaslahatan yang bersifat *ḥājah syar'iyah* dengan ketentuan bahwa sel ovum dan sel sperma adalah milik suami istri penerima donor rahim tersebut, bukan dari orang lain maupun donor.¹⁰

Selain masalah di atas, prosedur medis ini juga menimbulkan kebingungan terhadap nasab atau status keturunan anak yang dilahirkan dari rahim yang ditransplantasikan, hal ini penting untuk diketahui karena di dalam Islam nasab menentukan banyak aspek hukum, seperti mahram, kewarisan, dan hak asuh. Serta apakah prosedur ini dapat diterima dalam kerangka *maqāṣid al-Syarī'ah*. Dalam Islam perlindungan terhadap status keturunan merupakan salah satu dari tujuan utama syariah yang harus dijaga. Sehingga, perlu dianalisis secara cermat setiap tindakan yang berhubungan dengan hal ini, agar tidak terjadi pelanggaran terhadap prinsip-prinsip syariah. Prinsip-prinsip syariah yang dimaksud merujuk pada *al-ḍarūriyyāt al-khamsah* (lima kebutuhan pokok dalam *maqāṣid al-syarī'ah*).

Maqāṣid al-Syarī'ah menitik beratkan pada lima prinsip utama yaitu: menjaga Agama (*Hifẓ al-Din*), menjaga jiwa (*Hifẓ al-Nafs*), menjaga akal (*Hifẓ al-'Aql*), menjaga keturunan (*Hifẓ al-Nasl*), dan menjaga harta (*Hifẓ al-Māl*). Aspek perlindungan keturunan yaitu bagaimana status anak hasil transplantasi rahim menurut syariah, perlindungan jiwa dan akal yaitu apakah prosedur ini mempengaruhi atau bahkan memberikan manfaat yang lebih besar daripada potensi risiko bagi kesehatan fisik dan mental bagi individu. Jika dilihat dari perspektif *maqāṣid al-Syarī'ah*, diperlukan kajian

⁹Mats Brannstrom dkk., "Registry of the International Society of Uterus Transplantation : First Report," *Transplantation* 107, no. 1 (2023): 10–17, <https://doi.org/10.1097/TP.0000000000004286>.

¹⁰Tim Materi Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VII, *Materi Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VII* (Jakarta: Sekretariat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia).

mendalam apakah transplantasi rahim membawa manfaat yang lebih besar daripada mafsadat atau sebaliknya. Maka dari itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai peran *maqāṣid al-Syarī'ah* dalam menilai praktik medis kontemporer yang berkaitan dengan reproduksi, serta memberikan kontribusi pemikiran hukum Islam dalam menghadapi tantangan perkembangan ilmu kedokteran.

Permasalahan utama yang menjadi fokus dalam penelitian ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan berikut: *pertama*, bagaimana urgensi transplantasi rahim pada era modern? *kedua*, bagaimana hukum transplantasi rahim perspektif *maqāṣid al-Syarī'ah*? *ketiga*, bagaimana status keturunan dari hasil transplantasi rahim? Berdasarkan rumusan masalah ini, maka tujuan dari penelitian ini adalah yang *pertama*, untuk mengetahui urgensi transplantasi rahim pada era modern. *Kedua*, untuk mengetahui hukum transplantasi rahim perspektif *maqāṣid al-Syarī'ah*. *Ketiga*, untuk mengetahui status keturunan dari hasil transplantasi rahim.

Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu: , skripsi yang ditulis oleh Muhammad Nabil Syibawaih yang berjudul *Transplantasi Rahim Menurut Hukum Islam: Studi Terhadap Hasil Ijtima' Ulama Ke-7 Tahun 2021 Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)*.¹¹ Peneliti menyimpulkan bahwa dalam hukum Islam transplantasi rahim diperbolehkan namun dengan syarat, bahwa hal ini merupakan satu-satunya upaya untuk memperoleh keturunan karena istri mempunyai penyakit atau kelainan pada rahim sehingga tidak dapat mengandung, serta hal ini dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan cacat fisik yang berakibat pada cacat psikis. Syarat selanjutnya ovarium atau indung telur tidak diikuti sertakan dari rahim pendonor, anak hasil transplantasi rahim nasabnya kepada suami pemilik sperma dan istri pemilik sel telur yang juga mengandung janin tersebut.

Perbedaannya dengan penelitian ini adalah bahwa Muhammad Nabil Syibawaih dalam skripsinya menggunakan pendekatan hukum Islam berdasarkan hasil ijmak ulama ke-7 tahun 2021 komisi fatwa MUI dan fokus utamanya adalah legalitas hukum Islam terhadap transplantasi rahim serta kejelasan nasab sesuai hukum Islam dan memastikan kesesuaiannya dengan fatwa MUI, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan *maqāṣid al-Syarī'ah* yang menilai maslahat dan mafsadah yang diperoleh dari prosedur ini dan fokus utama penelitian ini adalah status keturunan dalam konteks *maqāṣid al-Syarī'ah* yang menilai bagaimana prosedur ini dapat mempertahankan tujuan utama syariat untuk melindungi nasab tanpa melanggar prinsip Islam lainnya.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Tengku Syafrizal yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transplantasi Rahim*¹² Peneliti menyimpulkan bahwa seorang wanita yang memiliki rahim sehat boleh mendonorkan rahimnya kepada wanita lain yang mengalami kerusakan rahim, dengan syarat sel telurnya masih berfungsi dengan baik. Kemudian, hukum Islam memperbolehkan transplantasi rahim selama tidak menyebabkan kerancuan dalam nasab dan tidak pula mempengaruhi kelangsungan hidup pendonor. Berbeda dengan penelitian ini yaitu, penelitian ini menggunakan

¹¹Muhammad Nabil Syibawaih, "Transplantasi Rahim Menurut Hukum Islam.", *Skripsi* (Jakarta: Fak. Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah).

¹²Tengku Syafrizal, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transplantasi Rahim", *Skripsi* (Riau: Fak. Syariah Dan Ilmu Hukum Islam UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2013).

maqāṣid al-Syarī'ah sebagai kerangka analisis untuk menilai manfaat dan dampaknya terhadap nasab, jiwa, dan kesejahteraan keluarga membuat penelitian ini lebih komprehensif. Sebaliknya, skripsi yang ditulis oleh Tengku Syafrizal hanya membahas aspek legalitas fikih klasik dan tidak membahas tujuan Syariah yang lebih luas.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Mufidah Salsabila yang berjudul *Transplantasi Rahim Sebagai Solusi Untuk Memperoleh Keturunan dalam Perspektif Etika Biomedik*.¹³ Peneliti menyimpulkan bahwa wanita dengan rahim yang tidak berfungsi, maka transplantasi rahim dapat menjadi alternatif terbaik untuk memperoleh keturunan, walaupun berisiko pada kegagalan, komplikasi medis dan potensi kematian. Serta peneliti menggunakan pendekatan filosofis dan etika biomedik untuk menganalisis masalah etis dalam transplantasi rahim. Sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan syariah dan hukum Islam dengan fokus masalah status nasab, hukum Islam, keabsahan syariah dalam transplantasi rahim.

Keempat, artikel yang ditulis oleh Mats Brannstrom, dkk. yang berjudul *Uterus Transplantation from Research through Human Application*.¹⁴ Jurnal ini berisi ulasan tentang perkembangan transplantasi rahim, mulai dari penelitian yang dilakukan pada hewan hingga penerapan klinis pada manusia serta tantangan yang dihadapi hingga keberhasilan prosedur dengan kemajuan dan perkembangan teknik bedah. Perbedaan fokus utama penelitian ini adalah mengkaji transplantasi rahim dan status keturunannya dari perspektif *maqāṣid al-Syarī'ah* serta menghasilkan panduan hukum Islam tentang transplantasi rahim. Sedangkan fokus utama dalam jurnal tersebut yaitu perkembangan medis, prosedur, tantangan, dan etika transplantasi rahim serta memberikan wawasan medis tentang prosedur transplantasi rahim tanpa menyinggung tentang prinsip keagamaan.

Penelitian terdahulu di atas umumnya membahas transplantasi rahim dari aspek-aspek fikih klasik, fatwa kontemporer, etika medis, dan pendekatan klinis. Fokus utama mereka terbatas pada keabsahan dan risiko prosedur tersebut, tanpa menjadikan *maqāṣid al-Sharī'ah* sebagai kerangka analisis utama atau secara sistematis menghubungkannya dengan tujuan-tujuan fundamental syariah. Berbeda dengan pendekatan sebelumnya, penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) karena secara khusus mengkaji transplantasi rahim dalam kerangka *maqāṣid al-Syarī'ah*, dengan fokus utama pada status keturunan yang lahir dari prosedur ini. Penelitian ini tidak sekedar membahas kebolehan prosedur secara tekstual, tetapi menilai secara mendalam bagaimana transplantasi rahim dapat mewujudkan prinsip *ḥifẓ al-Nasl*, yang merupakan salah satu dari *al-Ḍarūriyyāt al-Khams* dalam *maqāṣid al-Syarī'ah*. Selain itu, penelitian ini juga menawarkan analisis komparatif antara transplantasi rahim, bayi tabung, dan *surrogate mother* sebagai bentuk tanggapan terhadap tantangan bioetika reproduksi modern. Penggunaan *maqāṣid al-Syarī'ah* sebagai kerangka analisis utama bukan sekadar pelengkap menjadikan penelitian ini lebih holistik dan relevan dalam menjawab problematika nasab dan struktur keluarga dalam konteks perkembangan teknologi medis. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah

¹³Mufidah Salsabila, "Transplantasi Rahim sebagai Solusi untuk Memperoleh Keturunan dalam Perspektif Etika Biomedik" *Skripsi* (Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada, 2022).

¹⁴Mats Brännström dkk., "Uterus Transplantation: From Research, through Human Trials and into the Future," *Human Reproduction Update* 29, no. 5 (5 September 2023).

dalam pengembangan fikih kontemporer serta merumuskan batasan normatif Islam terhadap prosedur reproduksi berbasis transplantasi.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif berbentuk kepustakaan (*Library reseach*), yaitu penelitian dengan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.¹⁵ Selanjutnya, penelitian kualitatif adalah penelitian yang data-datanya berupa kata-kata, kalimat, arti datanya tidak berbentuk angka.¹⁶ Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dan pendekatan bioetika.

Pendekatan normatif menurut Abuddin Nata dalam studi Islam adalah suatu pendekatan yang memandang agama dari segi ajarannya yang pokok dan asli dari Tuhan yang didalam-Nya belum terdapat penalaran pemikiran manusia.¹⁷ Pendekatan ini digunakan untuk menelusuri sumber atau dasar hukum dengan mencari kebenarannya melalui dalil-dalil al-Qur'an, hadis, serta pandangan para ulama dalam kitab-kitab Fiqih. Pendekatan ini sangat mendukung dalam mengidentifikasi dan menganalisis dalil-dalil *syar'i* dan prinsip *maqāṣid al-Syarī'ah*, dalam konteks transplantasi rahim dan dampaknya terhadap status keturunan. Pendekatan Bioetika, menurut *International Association of Bioethics*: Bioetika adalah studi tentang isu-isu etis, sosial, hukum, dan isu-isu lainnya yang timbul dalam pelayanan kesehatan dan ilmu-ilmu biologi.¹⁸ Sedangkan kata pendekatan dalam KBBI bermakna cara,¹⁹ maka pendekatan bioetika adalah cara atau metode analisis yang mengkaji isu-isu etis, sosial, dan hukum yang timbul dalam konteks pelayanan kesehatan, ilmu biologi, dan bioteknologi. Pendekatan bioteka digunakan untuk menelaah aspek moral dan etika medis dari transplantasi rahim. Pendekatan ini membantu menilai keabsahan prosedur transplantasi rahim apakah sejalan dengan prinsip *maqāṣid al-Syarī'ah* dengan mempertimbangkan maslahat dan mafsadat yang ditimbulkan dari prosedur ini.

PEMBAHASAN

Definisi Transplantasi Rahim

Secara etimologis, kata transplantasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu *transplantation* atau *to transplant*, yang bermakna mengambil suatu bagian dan menanamkannya ke tempat yang lain, atau memindahkan suatu bagian dari suatu tempat ke tempat yang berbeda. Dalam istilah kedokteran, transplantasi berarti usaha memindahkan sebagian dari bagian tubuh dari satu tempat ke tempat lain atau upaya medis untuk memindahkan sel, jaringan (kumpulan sel-sel), atau organ tubuh dari donor kepada resipien.²⁰ Berdasarkan definisi yang tercantum dalam Kamus Besar Bahasa

¹⁵Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2008), h. 3.

¹⁶Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, h. 7.

¹⁷Abuddin Nata, *Metodologi studi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 34.

¹⁸M Nur Prabowo Setyabudi dan Albar Adetary Hasibuan, *Pengantar Studi Etika Kontemporer (Teoritis dan Terapan)* (Malang: UB Perss, 2017), h. 108.

¹⁹"Arti kata dekat-Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online," diakses 14 Januari 2025, <https://kbbi.web.id/dekat>.

²⁰Andreas Andri Lensoen Tjoman, *Norma Hukum Transplantasi Jantung di Indonesia*, cet. I (Jakarta: PT Karya Ilmu Bermanfaat, 2022), h. 1-2.

Indonesia, istilah transplantasi merujuk pada pemindahan jaringan tubuh dari suatu tempat ke tempat lain (seperti menutup luka yang tidak berkulit dengan jaringan kulit dari bagian tubuh yang lain) atau disebut juga dengan pencangkokan.²¹

Rahim dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti kantong selaput dalam perut, tempat janin tumbuh atau kandungan.²² Selain itu, dalam literatur lain rahim didefinisikan sebagai organ berongga yang menjadi tempat janin berkembang selama kehamilan berlangsung.²³ Maka, transplantasi rahim adalah prosedur medis pemindahan rahim dari donor ke penerima (Resipien) yang mengalami infertilitas disebabkan oleh ketiadaan atau disfungsi rahim, dengan tujuan memperoleh kehamilan melalui bantuan *fertilisasi in vitro*. Atau, transplantasi rahim adalah prosedur eksperimental klinis yang muncul sebagai pilihan pengobatan untuk wanita dengan faktor infertilitas rahim absolut.²⁴

Prosedur Bedah Transplantasi Rahim Secara Medis

Prosedur medis transplantasi rahim merupakan prosedur yang bersifat kompleks dan dilakukan melalui beberapa tahapan yang sistematis.²⁵ Tahapan-tahapan prosedur transplantasi rahim sebagai berikut:

1. Pemilihan Donor

Pemilihan donor rahim dapat berasal dari dua jenis donor yaitu donor hidup dan donor yang sudah meninggal. Donor hidup, yakni perempuan yang masih hidup dan ingin mendonorkan rahimnya, biasanya berasal dari anggota keluarga terdekat maupun dari relawan. Donor hidup memiliki syarat umum, di antaranya perempuan dengan kisaran usia antara 30-50 tahun, memiliki indeks massa tubuh yang normal, tidak memiliki riwayat kanker selama lima tahun terakhir, tidak terinfeksi HIV maupun hepatitis, dan tidak memiliki riwayat tekanan darah tinggi serta diabetes.²⁶ Sedangkan, donor mati adalah donor yang berasal dari perempuan yang telah meninggal dunia yang dilakukan dengan menyeleksi rahim yang sesuai untuk transplantasi dan efektivitas dalam proses pengawetannya serta telah mendapatkan persetujuan sebelum dia meninggal atau persetujuan walinya.²⁷

2. Prosedur Bedah Donor

Proses pengambilan rahim dari donor hidup bisa dilakukan melalui bedah terbuka atau dengan robotik. Jika dilakukan dengan teknik bedah terbuka, sayatan di bagian bawah perut dibuat vertikal. Sedangkan pada teknik robotik dibuat lima lubang

²¹"Arti kata transplantasi-Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online," diakses 19 Mei 2025, <https://kbbi.web.id/transplantasi.11>

²²"Arti kata rahim-Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online," diakses 19 Mei 2025, <https://kbbi.web.id/rahim>.

²³Nina Sri dan dkk, *Pengantar Ilmu Kebidanan* (Cet. I; Klaten, Jawa Tengah: Penerbit Lakeisha, 2023), h. 169.

²⁴ Susana Benedet, "Uterus Transplantation Fact Sheet," *Acta Obstetrica et Gynecologica Scandinavica* 98, no. 9 (2019): h. 1205.

²⁵"Transplantasi Rahim Bagi Wanita - Risiko, Manfaat, Prosedur Perawatan," diakses 11 Mei 2025, <https://www.edhacare.com/id/treatments/gynecology/uterus-transplant>.

²⁶Tim Materi Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VII, , *Materi Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VII*, h. 63.

²⁷"Transplantasi Rahim Bagi Wanita-Risiko, Manfaat, Prosedur Perawatan," *EdhaCare*. <https://www.edhacare.com/id/treatments/gynecology/uterus-transplant> (diakses 11 Mei 2025)

kerja yang kecil, 3 untuk robot 2 untuk laparoskopi (alat khusus untuk melihat ke dalam perut). Namun metode apa pun yang digunakan durasi waktu yang dibutuhkan untuk prosedur ini sekitar 8-10 jam. Pembedahan dimulai dengan memotong ligamen yang menahan rahim, lalu memisahkan rahim dari kandung kemih dan jaringan sekitarnya. Salah satu bagian tersulit adalah membedah saluran kencing (ureter) yang sangat dekat dengan pembuluh darah besar, sehingga harus dilakukan dengan sangat hati-hati agar tidak melukai jaringan penting. Pembuluh darah yang menyuplai rahim dipotong secara hati-hati, dan jika pembuluh vena utama terlalu kecil, dokter akan mencari pembuluh alternatif lain. Setelah semua jaringan pendukung rahim dilepaskan, rahim dipotong dari bagian atas vagina, dibersihkan, dan didinginkan untuk dipersiapkan sebelum dipindahkan ke tubuh penerima. Karena donor masih hidup, seluruh proses dilakukan dengan sangat hati-hati untuk menjaga keselamatan dan kesehatan si donor.²⁸

Sedangkan, prosedur bedah untuk donor mati dilakukan dengan membuat sayatan yang lebih besar di perut bagian tengah. Ureter (saluran urine) yang terhubung ke rahim di potong, lalu pembuluh darah besar yang mengalirkan darah ke rahim diambil dengan hati-hati. Kemudian, kandung kemih, usus serta jaringan lain yang berada di sekitar rahim dilepaskan dan rahim diangkat lalu, rahim dibersihkan menggunakan cairan khusus kemudian didinginkan untuk mempertahankan kestabilan kondisinya. Karena donor telah meninggal maka durasi pembedahan lebih singkat dan lebih sederhana serta tidak ada risiko bagi donor sehingga pembuluh yang diambil bisa lebih panjang.²⁹

3. Prosedur Bedah Penerima Rahim (Resipien)

Pada resipien, prosedur bedah yang dilalui saat transplantasi rahim pada umumnya melalui tahapan yang serupa baik menggunakan donor hidup maupun donor mati. Pembedahan terbuka merupakan metode yang paling sering digunakan di bandingkan dengan metode robotik karena durasi waktu yang dibutuhkan dalam pembedahan ketika menggunakan metode bedah terbuka cenderung lebih singkat dibandingkan menggunakan metode robotik.³⁰

Langkah awal yang diambil setelah membuat sayatan vertikal di bawah perut adalah dengan memisahkan bagian atas vagina dengan kandung kemih serta pembuluh darah besar di daerah panggul (arteri dan vena iliaka eksternal) juga dipisahkan dari jaringan di sekitarnya. Selanjutnya rahim donor diposisikan di dalam panggul resipien seperti posisi rahim normal pada umumnya. Lalu, pembuluh darah rahim donor disambungkan dengan pembuluh darah besar dipanggul penerima rahim dengan teknik dijahit secara berdampingan bukan ujung ke ujung untuk mengembalikan aliran darah pada rahim yang telah terpasang. Setelah itu, dilakukan penyambungan antara bagian vagina dari donor dan resipien. Rahim dipasang pada tempatnya dengan mengaitkan ligamen-ligamen rahim ke struktur sekitarnya, agar rahim berada dalam posisi stabil.

²⁸Mats Brännström dkk., "Uterus Transplantation: From Research, through Human Trials and into the Future," : h. 526.

²⁹Mats Brännström dkk., "Uterus Transplantation: From Research, through Human Trials and into the Future," : h. 526.

³⁰Mats Brännström dkk., "Uterus Transplantation: From Research, through Human Trials and into the Future," : h. 527.

Pengawasan ketat dilakukan di setiap langkah-langkah dalam prosedur ini agar tidak ada penyumbatan maupun kebocoran sehingga aliran darah ke rahim mengalir dengan baik.

4. Proses pembuahan

Pembuahan secara alami memiliki tingkat keberhasilan yang sangat rendah bagi resipien rahim. Sehingga, diperlukan bantuan teknologi *fertilisasi in vitro* (IVF) atau bayi tabung, karena transplantasi saat ini tidak menjangkau pencangkakan terhadap saluran tuba (tempat terjadinya pembuahan).³¹ *fertilisasi in vitro*, merupakan prosedur pembuahan sel telur, perkembangan hingga menjadi embrio yang terjadi di luar tuba dan pemindahannya ke dalam rahim untuk implantasi.³²

Sistem kekebalan tubuh resipien dilemahkan dengan obat imunosupresan untuk mencegah penolakan terhadap rahim. Sehingga, pemeriksaan untuk infeksi virus serius dan sifilis sebelum IVF sangat penting bagi penerima transplantasi rahim.³³ IVF resipien dan pasangannya telah dilakukan sebelum transplantasi. Seorang wanita yang tidak memiliki rahim sejak lahir telah melakukan prosedur transplantasi rahim di Rumah Sakit Universitas Sahlgrenska, Gothenburg, Swedia pada tahun 2013. Saat itu ia berumur 35 tahun dengan donor hidup dari seorang wanita yang berusia 61 tahun. Jauh sebelum transplantasi dilakukan prosedur IVF pembuahan di luar rahim telah dilakukan. Total 11 embrio yang telah berhasil dibuahi dibekukan dengan teknik kriopreservasi untuk ditransfer ke rahim yang telah ditransplantasikan jika sudah siap.³⁴

Dampak Transplantasi Rahim

Inovasi medis telah menawarkan transplantasi rahim sebagai alternatif untuk memperoleh anak secara biologis bagi perempuan yang tidak memiliki rahim, baik disebabkan oleh kelainan bawaan sejak lahir seperti, sindrom *Mayer Rokitansky Küster Hauser* (MRKH) maupun karena terjadinya pengangkatan rahim. Sebelum transplantasi rahim sudah ada metode ibu pengganti namun metode ini secara *syar'i* dipertanyakan. Meskipun demikian, prosedur transplantasi rahim juga membawa dampak yang sangat kompleks, baik dampak positif maupun negatif.

1. Aspek Medis

prosedur ini memberikan solusi nyata yang terbukti keberhasilannya terhadap kondisi AUFI, yaitu kondisi infertilitas akibat ketiadaan rahim atau rahim yang tidak berfungsi untuk memperoleh kehamilan. Seperti kisah perempuan di Swedia yang telah melakukan prosedur transplantasi rahim pada tahun 2014 ia telah berhasil memperoleh kehamilan, ini merupakan salah satu bukti keberhasilan prosedur transplantasi rahim.³⁵ Namun, prosedur ini bersifat kompleks karena melibatkan tahapan pembedahan besar terhadap dua pasien yaitu donor dan resipien, dapat membawa konsekuensi jangka

³¹Mats Brännström dkk., "Uterus Transplantation: From Research, through Human Trials and into the Future," h. 530.

³²Catharine Parker-Little, *Ask a Midwife: All Your Pregnancy and Birth Questions Answered with Wisdom, Insight and Expertise*, terj. Vidhia Umami dan Juwalita Surapsari, *Konsultasi kebidanan : Menjawab semua pertanyaan mengenai kehamilan dan kelahiran dengan keahlian, kearifan dan pemahaman yang mendalam* (Jakarta: Erlangga, 2008).

³³Mats Brännström dkk., "Uterus Transplantation: From Research, through Human Trials and into the Future," h. 530.

³⁴Mats Brännström dkk., "Livebirth after Uterus Transplantation," *The Lancet* 385, no. 9968 (Februari 2015): h. 607.

³⁵Mats Brännström dkk., "Livebirth after Uterus Transplantation," h. 607.

panjang terhadap ke duanya. Seperti, konsekuensi medis yang akan dialami oleh donor yang masih hidup, diantaranya, komplikasi berupa *fistula ureter-vagina*, yaitu terbentuknya saluran abnormal antara saluran urine dari ginjal ke kandung kemih dan vagina. Sehingga urine bisa langsung mengalir ke vagina tanpa melalui saluran kandung kemih yang kemudian menyebabkan kebocoran urine terus-menerus dari vagina. Hal ini disebabkan karena ada cedera ureter saat prosedur pembedahan pengambilan rahim dan diperlukan penanganan bedah untuk memperbaikinya. Konsekuensi lainnya yakni, nokturia dan penurunan sensasi pada paha namun hal ini hanya bersifat sementara.³⁶ Nokturia adalah kondisi di saat seseorang sering berkemih ketika malam hari.³⁷ Sedangkan, resipien membutuhkan terapi immunosupresan jangka panjang untuk mencegah penolakan organ, yang dapat menimbulkan efek samping terhadap penurunan imunitas tubuh yang bisa mengakibatkan infeksi, diabetes, gangguan fungsi ginjal, dan penyakit lainnya.

Anak hasil transplantasi rahim mengalami paparan obat immunosupresan selama masih dalam kandungan. Hal tersebut mengakibatkan kelahiran prematur sehingga persalinan dilakukan secara *caesar*.

2. Aspek Psikologis

Perempuan yang didiagnosis mengalami AUI akan mempengaruhi kepercayaan diri mereka terhadap pasangan maupun pihak keluarga, karena kenyataan bahwa dia tidak memiliki kemampuan untuk hamil. Sehingga hal ini bisa menyebabkan tekanan psikologis pada penderita yang akan memengaruhi kualitas hidup mereka. Namun, teknologi medis kini menawarkan transplantasi rahim sebagai salah satu upaya untuk mengwujudkan keinginan pasangan tersebut dalam memperoleh keturunan biologis. Tanpa harus menggunakan pihak ketiga seperti ibu pengganti (*surrogate motherhood*), karena di beberapa negara belum melegalkan penggunaan ibu pengganti. Meskipun prosedur Transplantasi ini menawarkan harapan yang besar, namun prosedur ini memiliki tingkat komplikasi yang tinggi dan tidak menjamin keberhasilan secara penuh. Kemungkinan penolakan terhadap organ rahim bisa saja terjadi atau bahkan keguguran setelah kehamilan. Proses pembedahan yang rumit dan penggunaan obat immunosupresan dalam jangka panjang serta pengawasan intensif dari tim medis menyebabkan resipien transplantasi rahim sering mengalami kondisi psikologis yang kompleks, di mana mereka diliputi kecemasan dalam keberhasilan prosedur ini, namun mereka juga tetap berharap akan keberhasilan kehamilan.³⁸

Definisi *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Istilah *maqāṣid al-Syarī'ah* berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata, yaitu *al-Maqāṣid* dan *al-Syarī'ah*. *Maqāṣid* (مَقَاصِدٌ) adalah bentuk jamak dari *maqsid* (مَقْصِدٌ), dan *maqsid* adalah *masdar mīmī* (kata benda turunan dengan awalan mīm) yang berasal dari kata kerja *qaṣada* (قَصَدَ); dikatakan: *qaṣada–yaqṣidu–qaṣdan* (قَصَدَ-يَقْصِدُ-قَصَدًا).

³⁶Mats Brännström dkk., "Uterus Transplantation: From Research, through Human Trials and into the Future," : h. 533-534.

³⁷"Hasil Pencarian KBBI VI Daring," diakses 17 Mei 2025, <https://kbbi.kemendikdasmen.go.id/en/tri/nokturia>.

³⁸Léa Karpel dkk., "Psychological Evaluation of Candidates for the Uterus Transplantation French Trial," *Acta Obstetrica et Gynecologica Scandinavica* 104, no. 3 (2025): h.522-523.

Maka, secara etimologi *maqsid* memiliki banyak makna, di antaranya: keteguhan niat, arah tujuan, dan lurusnya jalan, bersikap sedang, tidak berlebihan dan tidak kekurangan.³⁹ Allah swt. berfirman dalam Al-Qur'an, Q.S. Al-Nahl /16: 9.

وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ

Terjemahnya:

Dan hak Allah menerangkan jalan yang lurus, dan di antaranya ada (jalan) yang menyimpang. Dan jika Dia menghendaki, tentu Dia memberi kamu petunjuk semua (ke jalan yang benar).⁴⁰

Kata *al-Syarī'ah* dalam bahasa Indonesia merujuk pada tempat mengalirnya air, atau sumber mata air. Dalam penggunaan yang lebih luas, istilah ini juga dapat diartikan sebagai agama (الدين), kepercayaan (الملة), jalan hidup (الطريقة), metode (المنهاج), dan tradisi (السنة).⁴¹ Allah Swt. menyebutkan dalam Al-Qur'an kata *al-Syarī'ah*, Q.S. Al-Jāsiyah/45:18.

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Kemudian kami jadikan engkau (Muhammad) mengikuti syariat (peraturan) dari agama itu, maka ikutilah (syariat itu) dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui.⁴²

Ibnu Taimiyyah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *syarī'ah* dan *syara'* adalah segala hal yang disyariatkan oleh Allah Swt. baik berupa keyakinan maupun amalan perbuatan.⁴³

Secara umum belum ada ulama klasik terdahulu yang menjelaskan tentang definisi *maqāṣid al-Syarī'ah*, melainkan hanya merujuk pada jenis-jenisnya atau sinonim-sinonimnya yang disampaikan melalui berbagai ungkapan maupun pernyataan. Namun, definisi *maqāṣid al-Syarī'ah* dapat ditemukan pada karya para ulama kontemporer, di antaranya adalah sebagai berikut: 'Allāl al-Fāsī dalam kitabnya beliau mendefinisikan *maqāṣid al-Syarī'ah* sebagai tujuan-tujuan dan rahasia atau hikmah dari penetapan setiap hukum-hukum yang ditetapkan oleh *syārī'* (Pembuat Syariah) yaitu Allah swt.⁴⁴ Aḥmad al-Raisūnī mendefinisikan *maqāṣid al-Syarī'ah* sebagai tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh syariah untuk direalisasikan demi kemaslahatan hamba.⁴⁵ Nūr al-

³⁹Nūr al-Dīn bin Mukhtār al-Khādimī, *'Ilm Maqāṣid al-Sharī'ah* (t.t: Makhtabah al-Bayk, 1431 H/2010 M), h. 13.

⁴⁰Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadits Shahih*, (Cet I; Bandung: Sygma Exagrafika, 2017), h. 268.

⁴¹Nūr al-Dīn bin Mukhtār al-Khādimī, *'Ilm Maqāṣid al-Sharī'ah* (Cet. I; t.t: Maktabat al-'Ubaykān, 1421 H/2001 M), h.13.

⁴²Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadits Shahih*, h. 500.

⁴³Ibn Taymiyyah, *Majmū' Fatāwā*, Jilid, 19 (Madinah: Mujaḥma' al-Malik Fahd li Ṭabā'ah al-Muṣṣḥah al-Syarīf, 1425), h.306.

⁴⁴'Allāl al-Fāsī, *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah wa makārimuhā* (Cet. V; Dār al-Gharb al-Islāmī, 1993), h. 7.

⁴⁵Aḥmad al-Raysūnī, *Nazariyyat al-Maqāṣid 'inda al-Imām al-Shāṭibī* (Cet. II; al-Riyāḍ: al-Dār al-'Ālamiyyah li al-Kitāb al-Islāmī, 1412), h. 7.

Dīn bin Mukhtār al-Khādimī beliau menyimpulkan dalam kitabnya bahwa *maqāṣid al-Syarī'ah* adalah sekumpulan maslahat yang diinginkan oleh *al-Syārī' al-Ḥakīm* sebagai hasil dari penerapan hukum-hukum syariat.⁴⁶

Dasar Hukum *Maqāṣid Al-Syarī'ah*

Sudah menjadi hal yang pasti bahwa setiap hukum yang Allah Swt. tetapkan dalam syariat Islam tentu memiliki tujuan-tujuan tersendiri. Hal ini telah ditegaskan dengan dalil-dalil *qot'i* dalam Al-Qur'an dan sunah.

1. Al-Qur'an

Q.S. Al-Dukhān/44: 38-39.

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِينًا. مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

Terjemahannya:

Dan tidaklah kami bermain-main menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Tidaklah kami menciptakan keduanya melainkan dengan *ḥaq* (benar), tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.⁴⁷

Ayat ini menunjukkan bahwa semua yang Allah Swt. ciptakan memiliki hikmah dan tujuan yang jelas.⁴⁸ Sehingga ayat ini menjadi landasan bahwa setiap tindakan Allah bahkan dalam penetapan syariat Islam memiliki tujuan, maslahat dan maksud tersendiri.

Q.S. Āli 'Imrān/3: 19.

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ...

Terjemahannya:

Sesungguhnya agama disisi Allah ialah Islam⁴⁹

Ayat ini menunjukan bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang ditetapkan oleh Allah Swt. Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya menyatakan bahwa kata *al-Dīn* bermakna ajaran dan ketaatan sedangkan kata *al-Islām* bermakna keimanan.⁵⁰ Dalam konteks *maqāṣid al-Syarī'ah* ayat ini merupakan landasan utama, terutama dalam aspek perlindungan terhadap agama, yang menjadi dasar utama dari keseluruhan tujuan syariat. Karena tanpa perlindungan terhadap agama, maka tujuan syariat lainnya tidak dapat diwujudkan secara sempurna.

2. Sunah (Hadis Nabi saw.)

عَنْ عِبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ, «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, قَضَى أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ»

(رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه) ⁵¹

Artinya:

⁴⁶Nūr al-Dīn bin Mukhtār al-Khādimī, *'Ilm Maqāṣid al-Sharī'ah*, h. 13.

⁴⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadits Shahih*, h. 497.

⁴⁸Abū 'Abd Allāh Muḥammad ibn Aḥmad al-Anṣārī al-Qurṭubī, *Al-Jāmi' li-Aḥkām al-Qur'ān*, Juz. 16 (Cet.II; Al-Qāhirah: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1384 H /1964 M), h. 147.

⁴⁹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadits Shahih*, h. 52.

⁵⁰Abū 'Abd Allāh Muḥammad ibn Aḥmad al-Anṣārī al-Qurṭubī, Abū 'Abd Allāh Muḥammad ibn Aḥmad al-Anṣārī al-Qurṭubī, *Al-Jāmi' li-Aḥkām al-Qur'ān*, Juz. 4. h. 43.

⁵¹Ibn Mājah, *Sunan Ibni Mājah*, Juz 2 (t.t.p.: Dār Iḥyā' al-Kutub al-'Arabiyyah, t.th.), h. 784.

Dari 'Ubādah bin al-Ṣāmit raḍiyallāhu 'anhu, bahwa Rasulullah saw. telah menetapkan hukum, tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain. (*H.R. Ibn Mājah*)

Hadis ini merupakan dalil dalam menetapkan prinsip menghindari mafsadah atau kerusakan. Hal ini menjadi dasar dari penjagaan terhadap jiwa, salah satu prinsip *maqāṣid al-Syarī'ah*.

Pembagian *Maqāṣid Al-Syarī'ah*

Maqāṣid al-Syarī'ah adalah prinsip dasar dalam hukum Islam yang menjelaskan secara konseptual tujuan-tujuan syariat dalam penetapan hukumnya. Tujuan utama dari *maqāṣid al-Syarī'ah* adalah untuk memperoleh maslahat atau manfaat dan mencegah kerusakan atau mafsadah dalam kehidupan manusia. Para ulama mengklasifikasikan *maqāṣid al-Syarī'ah* dalam beberapa bentuk sesuai dengan sudut pandang. Hal ini bertujuan untuk mempermudah dalam memahami tujuan-tujuan syariat pada setiap penerapan hukumnya. Namun berdasarkan tingkat urgensi dan keterkaitannya terhadap kelangsungan hidup umat manusia, para ulama mengelompokkannya menjadi tiga tingkatan yaitu *ḍarūriyyāt* (kebutuhan primer), *ḥājjiyyāt* (kebutuhan sekunder), dan *taḥsīniyyat* (kebutuhan pelengkap).

1. *Ḍarūriyyāt* (Primer)

Ḍarūriyyāt atau biasa disebut dengan tujuan pokok, kategori ini memiliki esensi tingkatan yang paling tinggi. Karena kategori ini mencakup kepentingan-kepentingan mendasar yang menjadi pondasi utama tegaknya kehidupan manusia, baik di dunia maupun di akhirat.⁵² Sehingga, jika kebutuhan primer ini tidak terpenuhi, maka akan mengakibatkan ketimpangan yang berimplikasi pada terganggunya tatanan kehidupan umat serta berdampak pada kerusakan, baik di dunia maupun di akhirat.⁵³ Dalam tingkatan *ḍarūriyyāt* terdapat lima aspek utama yang disebut dengan *al-Ḍarūriyyāt al-Khamsah* yaitu:

a. *Ḥifẓ al-Dīn*

Ḥifẓ al-Dīn diartikan dengan menjaga agama, bermakna bahwa menjaga agama setiap individu muslim dari melakukan hal-hal yang dapat merusak keimanan atau akidahnya, serta menjauhkan dari tindakan yang bertentangan dengan ajaran agama.⁵⁴

b. *Ḥifẓ al-Nafs*

Ḥifẓ al-Nafs yaitu menjaga jiwa, merupakan inti dari ajaran Islam yang menegaskan betapa pentingnya menjaga dan melindungi kesejahteraan setiap individu.⁵⁵

c. *Ḥifẓ al-'Aql*

Ḥifẓ al-'Aql berarti menjaga akal, bukan hanya mencegah kerusakan pada akal pikiran namun melindungi, mengembangkan dan menggunakannya dengan cara yang baik dan benar sebagai bentuk ke syukuran kita kepada Allah. Menjaga akal merupakan

⁵²Nūr al-Dīn bin Mukhtār al-Khādimī, *'Ilm Maqāṣid al-Sharī'ah*, h. 72.

⁵³Abū Ishāq al-Syātibī, *Al-Muwāfaqāt* (Cet. I ; t.th: Dār Ibn 'Affān, 1417), h. 18.

⁵⁴Arif Husen, "Ḥifẓ Al-Dīn dalam Al-Qur'an Perspektif Tafsir Maqāṣidī Ibn 'Āsyūr", *Skripsi* (Jakarta, Fak. Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 1442 H/2021 M), h.78.

⁵⁵Haniifatuz Zahira Yanadewi dan Solahuddin Al-Ayubi, "Analisis Maqashid al-Khamsah Pada Pengharaman Riba," *Tathawwur: Jurnal Ekonomi Pembangunan dan Keuangan Islam* 2, no. 1 (2024): h. 41.

salah satu prinsip penting dalam Islam yang mengajarkan agar mental tetap sehat dan akal pikiran tetap jernih.⁵⁶

d. *Hifz al-Nasl*

Dalam perspektif *maqāṣid al-Syarī'ah*, *hifz al-Nasl* merupakan salah satu dari lima prinsip utama yang menjadi tujuan dari penetapan hukum Islam. Konsep ini tidak terbatas pada perlindungan garis keturunan genealogis, yaitu memastikan bahwa seorang anak memiliki hubungan keturunan yang sah dengan ayahnya. Lebih luas dari itu, *hifz al-Nasl* mencakup aspek-aspek *injāb* yaitu melahirkan generasi baru, *hifz al-Nasab* yaitu menjaga kemurnian garis keturunan manusia, serta memberikan pengasuhan dan pendidikan yang tepat bagi anak-anak. Tujuan akhir adalah untuk menjamin kelangsungan umat manusia secara material dan spiritual, serta untuk meraih manfaat di dunia dan akhirat.⁵⁷

e. *Hifz al-Māl*

Menurut Mastura Razali dkk. (2021), *hifz al-Māl* (menjaga harta) merupakan bagian esensial dari kebutuhan hidup manusia yang tidak dapat dipisahkan dari eksistensi manusia itu sendiri. Konsep ini mengandung makna melindungi harta dari kerusakan dan mencegah perpindahan kepemilikan yang tidak sah termasuk bentuk-bentuk penindasan. Menurut Halipa Hamzah (2020), Islam mendorong umatnya untuk memperoleh kekayaan, namun dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Abd. Al-Karim Zaydan (1989) menyatakan bahwa dari perspektif hukum Islam, pemilik harta diberikan hak penuh untuk mengelolanya dalam batas-batas syariah.⁵⁸ Islam adalah agama yang melindungi dan memelihara lima aspek *al-Ḍarūriyyāt*. Hal ini didasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an berikut ini:

Allah Swt. berfirman Q.S. Al-An'ām/6:151-152.

قُلْ تَعَالَوْا أَنَا ذُنُوبٌ قَاتِلٌ وَأَنَا لِكُلِّ شَيْءٍ شَافِعٌ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِمْلَقَ ۖ تَحْنُ
نَزْرُوقُمْ وَإِيَّاهُمْ ۖ وَلَا تَقْرُبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۚ ذَلِكُمْ
وَصَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۖ وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۖ وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ وَالْمِيزَانِ
بِالْقِسْطِ ۚ لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۚ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۚ ذَلِكُمْ وَصَّكُمْ
بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahannya:

Katakanlah (Muhammad), "Marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu. Jangan mempersekutukan-Nya dengan apa pun, berbuat baik kepada ibu bapak, janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka; janganlah kamu mendekati

⁵⁶Haniifatuz Zahira Yanadewi dan Solahuddin Al-Ayubi, "Analisis Maqashid al-Khamsah Pada Pengharaman Riba," h. 41.

⁵⁷ Javier Nixon Oktorifa Ramadhan dkk, "Penerapan Hifdz An-Nasl Terhadap Dinamika Sosial Masyarakat Indonesia," *Ihsan Jurnal pendidikan islam* 3, no. 2 (April 2025): h. 436.

⁵⁸ Siti Asishah Hassan, dkk., "The Preservation Of Property In Maqasid Al-Syariah: With Special Reference To The Appointment And Duties Of Wasi In Estate Administration," *International Journal of Law, Government and Communication* 7, no. 29 (9 September 2022): h. 320, <https://doi.org/10.35631/IJLGC.729022>.

perbuatan yang keji, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi, janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar.” Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu mengerti.

Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya, sekalipun dia kerabat(mu) dan penuhilah janji Allah. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat.⁵⁹

Syaikh al-Yūbī, mengatakan bahwa ayat di atas telah mencakup lima unsur pokok yang wajib untuk dijaga.⁶⁰

2. *Ḥājīyyāt* (sekunder)

Tingkatan kedua adalah *ḥājīyyāt*, tingkatan ini tidak sampai menimbulkan kerusakan terhadap tatanan kehidupan yang telah berlaku jika tidak terpenuhi. Namun, akan sangat berpengaruh terhadap tekanan psikologis dan menyebabkan kesulitan bagi *mukallaf* dalam menjalankan kewajibannya. *Maṣlaḥah ḥājīyyāt* adalah segala hal yang diperlukan untuk memberikan kemudahan dan menghindarkan kesulitan. Jenis tingkatan ini terdapat pada beberapa aspek syariat, yaitu ibadah, adat kebiasaan, transaksi, dan hukum pidana.⁶¹

3. *Taḥsīniyyāt* (tersier)

Tingkatan terakhir adalah *taḥsīniyyāt*, yaitu maslahat yang bertujuan menyempurnakan kehidupan manusia dengan mendorongnya untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik, dan meninggalkan perbuatan tercela yang secara logis ditolak oleh akal sehat dan seluruh aspek tersebut termuat dalam *makārim al-Akhlaq*.⁶²

Selain tiga tingkatan diatas ulama juga mengklasifikasikan *Maqāṣid al-Sharī'ah* dalam bentuk tinjauan lainnya. Seperti *maṣlaḥah* ditinjau berdasarkan cakupannya meliputi *al-Maṣlaḥah al-Kullīyyah* dan *al-Maṣlaḥah al-Juz'īyyah*.⁶³ Maslahah Ditinjau dari Tingkat Kekuatan Dalilnya meliputi *al-Maṣlaḥah al-Qaṭ'iyyah*, *al-Maṣlaḥah al-ẓanniyyah*, dan *al-maṣlaḥah al-Wahmiyyah*.⁶⁴

Urgensi Transplantasi Rahim

Transplantasi rahim merupakan kemajuan teknologi medis dalam mengatasi kondisi infertilitas akibat ketiadaan atau disfungsi rahim, yang dikenal dengan istilah *Absolute Uterine Factor Infertility* (AUF). AUF dapat terjadi disebabkan beberapa faktor, di antaranya seperti penderita sindrom *Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser* (MRKH), yakni kelainan genetik yang menyebabkan rahim tidak terbentuk sejak lahir. AUF juga dapat terjadi karena pengangkatan rahim secara menyeluruh, atau rahim tidak berfungsi dengan baik akibat *Malformasi Müllerian* (kelainan perkembangan rahim

⁵⁹Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadits Shahih*, h. 148-149.

⁶⁰Muḥammad Sa'ad bin Aḥmad bin Mas'ūd al-Yūbī, *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah wa 'Alāqatuhā bi al-Adillah al-Syarī'iyah*, (Cet. I; Riyadh: Dār al-Hijrah, 1418 H/1998 M), h. 187 -188.

⁶¹Abū Ishāq al-Syātibī, *Al-Muwāfaqāt*, h. 21.

⁶²Abū Ishāq al-Syātibī, *Al-Muwāfaqāt*, h. 22.

⁶³Nūr al-Dīn bin Mukhtār al-Khādimī, *'Ilm Maqāṣid al-Sharī'ah*, h. 74.

⁶⁴Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019), h. 55.

sejak lahir), sindrom *Asherman* (terbentuknya jaringan parut pada rahim), paparan radiasi atau kegagalan implantasi embrio secara berulang.⁶⁵ Bagi perempuan dorongan untuk mengalami fase kehamilan bukan hanya sekedar berasal dari fungsi tubuhnya yang bisa melahirkan anak, namun juga berkaitan dengan psikologis di mana ke tidak mampu untuk hamil menimbulkan perasaan kehilangan identitas keibuan yang melekat pada perempuan. Selain itu, dorongan tersebut juga bisa terbentuk karena adanya tekanan budaya dan sosial dari lingkungannya.⁶⁶ Bahkan faktor infertilitas dapat membuat keretakan pada rumah tangga atau bahkan perceraian.

Transplantasi rahim ini dinilai efektif dalam memberikan kesempatan bagi perempuan yang mengalami persoalan di atas untuk memperoleh kehamilan dan melahirkan anak biologisnya sendiri tanpa harus mengadopsi anak ataupun menyewa rahim. Anak yang diadopsi tentu berbeda dengan anak biologis dan tidak memiliki hubungan secara nasab sehingga dalam hukum Islam ketika dewasa anak tersebut bukanlah mahram.⁶⁷ Begitupun dengan penggunaan jasa ibu pengganti, para ulama mengharamkan hal ini karena anak yang dilahirkan oleh ibu pengganti dikategorikan sebagai anak yang tidak sah. Dan anak ini dinasabkan kepada ibu pengganti bukan kepada pemilik ovum, serta nasabnya juga terputus dari pemilik sperma.⁶⁸

Urgensi transplantasi rahim berkaitan dengan *ḥifẓ al-Nasl* yang merupakan *al-Ḍarūriyyāt al-Khomsa* dalam *maqāṣid al-Syarī'ah*. Dalam Islam, menjaga nasab itu sangat penting, karena kerancuan nasab akan mempengaruhi hak-hak anak seperti warisan, perwalian dan mahram. Sehingga dalam hukum *syar'i* transplantasi rahim dinilai lebih dapat dipertimbangkan dalam kondisi dibutuhkan.

Hukum Transplantasi Rahim Perspektif *Maqāṣid Al-Syarī'ah*

Transplantasi organ hukum asalnya adalah haram, namun sebagian ulama kontemporer ada yang mengharamkannya secara mutlak dan ada yang memperbolehkannya dengan indikasi *hājah syar'iyah*, seperti Syaikh 'Abd al-'Azīz bin Bāz, mengharamkan praktik transplantasi organ secara mutlak. Dalam *Fatāwā Nūr 'alā al-Darb*, beliau berpendapat bahwa anggota tubuh manusia adalah amanah dari Allah Swt. yang tidak boleh diperlakukan secara sewenang-wenang, bahkan oleh pemiliknya sendiri. Tindakan transplantasi organ seperti jantung atau ginjal dikhawatirkan termasuk dalam *al-muṣlah* (mencacati tubuh) yang jelas dilarang dalam syariat Islam, baik terhadap yang hidup maupun yang telah meninggal.⁶⁹

Sedangkan, mayoritas ulama dan lembaga fatwa kontemporer seperti Majma' al-Fiqh al-Islāmī (OKI) dalam sidang tahun 1985 di Makkah dan tahun 1988 di Jeddah

⁶⁵Lucky Pestauli Damanik, "Transplantasi Uterus untuk Mengatasi Absolute Uterine Factor Infertility (AUF) pada Sindrom Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser (MRKH)," *Cermin Dunia Kedokteran* 51, no. 7 (2024): h. 417.

⁶⁶Kimberly Mutcherson, "Reproductive Surrogates, Risk, and the Desire for Genetic Parenthood," *Journal of Law and the Biosciences* 3, no. 2 (1 Agustus 2016): h. 393, <https://doi.org/10.1093/jlb/lsw032>.

⁶⁷Nabiel Syarief Achmad, "Pemberian Harta Waris Terhadap Anak Angkat Ditinjau dari Kompleksitas Hukum Islam dan Hukum Perdata," *Al-Muqararah* 3, no. 2 (2025): h. 2.

⁶⁸Cindy Yulia Putri dan Sulhi M. Daud Abdul Kadir, "Perspektif Hukum Islam Terhadap Anak Yang Dilahirkan Melalui Ibu Pengganti (Surrogate Mother)," *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 4, no. 2 (26 Juni 2023): h. 266, <https://doi.org/10.22437/zaaken.v4i2.26051>.

⁶⁹'Abd al-'Azīz bin 'Abd All bin Bāz, *Fatāwā Nūr 'alā al-Darb*, Cet. I, vol. Juz 13 (Riad: ar-Ri'āsah al-'Āmmah lil-Buḥūṣ al-'Ilmiyyah wa al-Iftā', 1441).

telah memperbolehkan transplantasi organ non-reproduksi, baik itu donor berasal dari donor hidup maupun donor yang telah meninggal karena adanya *hājah syar'iyah*. Selama dengan syarat-syarat yang ketat, diantaranya tidak melukai kehormatan manusia, manfaat dari tindakan ini lebih besar dari mafsadatnya yang bertujuan untuk menyelamatkan nyawa atau fungsi vital, tidak membahayakan donor dan penerima maka mentransplantasikan organ vital dari donor hidup diharamkan. Serta ada persetujuan dari pendonor jika dia ingin mentransplantasikan organnya.⁷⁰ Pendapat ini lebih kuat karena mempertimbangkan realitas kedaruratan medis dan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* yang lebih luas. Kaidah-kaidah seperti *al-Ḍarūrāt tubīḥ al-Maḥẓūrāt* menjadi dasar bahwa dalam kondisi kritis, penyelamatan nyawa menjadi prioritas utama yang dapat membolehkan sesuatu yang pada asalnya terlarang. Khilaf serupa terjadi pada transplantasi rahim, karena melibatkan organ reproduksi yang secara langsung berkaitan dengan nasab, sehingga mempengaruhi kejelasan nasab. Maka dari itu, transplantasi rahim sebagai tindakan medis kontemporer perlu di kaji secara mendalam dengan pendekatan *maqāṣid al-Syarī'ah* dan mempertimbangkan kemaslahatan dan mafsadat yang akan di timbulkan.

1. *Hifẓ al-Nasl*

Perlindungan terhadap keturunan dalam konteks *maqāṣid al-Syarī'ah* tidak hanya menjaga keberlangsungan keturunan melalui pernikahan yang sah, namun mencakup lebih jauh tentang perlindungan terhadap kejelasan asal-usul, hak-hak perdata, serta kehormatan keluarga. Syariat Islam sangat berhati-hati dalam persoalan nasab, dapat dilihat dari di syariatkannya pernikahan dan di haramkannya perzinahan, serta ketentuan terhadap masa *'iddah*. Tujuan dari ketentuan ini adalah untuk memastikan setiap anak memiliki hubungan hukum yang jelas dengan kedua orang tuanya, sehingga tidak ada keraguan tentang status sosial, perwalian, dan warisan.

Transplantasi rahim akan sejalan dengan tujuan syariat dalam *hifẓ al-Nasl* jika dilakukan dengan menggunakan sperma dan ovum yang berasal dari pasangan suami istri yang sah menurut syariat tanpa melibatkan orang ketiga, seperti donor sperma, donor sel telur, atau ibu pengganti.

2. *Hifẓ al-Nafs*

Prosedur yang digunakan dalam transplantasi rahim merupakan prosedur medis yang sangat kompleks dan berisiko tinggi, baik terhadap donor maupun resipien. Prosedur ini berpotensi menimbulkan komplikasi medis seperti, pendarahan, infeksi, penolakan terhadap rahim, efek samping dari penggunaan obat imunosupresif bahkan kematian. Dalam *maqāṣid al-Syarī'ah*, prinsip *hifẓ al-Nasl* menekankan pada penjagaan terhadap jiwa dan keselamatan manusia, sehingga pada dasarnya transplantasi rahim tidak sesuai dengan konsep *hifẓ al-Nasl* karena membahayakan nyawa pasien. Meskipun demikian, namun dengan berkembangnya teknologi medis saat ini dan dilakukan oleh tenaga medis yang berkompeten sehingga komplikasi ini bisa teratasi. Bahkan laporan gabungan dari berbagai institusi medis di Amerika Serikat pada tahun 2022 yang merupakan laporan terbesar dalam bidang transplantasi rahim dengan mencakup lebih

⁷⁰Islamic Fiqh Academy, *Resolutions and Recommendations of the Islamic Fiqh Academy: 1985–2000* (Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia: Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank, 2000), 1985–2000.

dari 50 % kasus kelahiran hidup secara global. Mereka melaporkan bahwa, tidak ditemukan kasus kematian pada pihak donor maupun resipien dalam prosedur ini.⁷¹

3. *Hifz al-'Aql*

Prosedur medis seperti transplantasi rahim untuk mengatasi infertilitas juga dapat dipandang sebagai implementasi prinsip *hifz al-'Aql* (pelindungan terhadap akal) dalam *maqāṣid al-Syarī'ah*. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa Infertilitas tidak hanya berdampak pada fisik penderita, tapi juga memberikan dampak psikologis bagi penderita dan pasangannya, seperti stres, depresi, dan perasaan rendah diri yang akan menyebabkan gangguan keseimbangan pada mental dan emosional seseorang.

Dalam konteks ini, transplantasi rahim dinilai tidak hanya berfungsi sebagai prosedur yang mengatasi masalah biologis, tetapi sebagai upaya untuk memulihkan keseimbangan psikologis dan sosial bagi perempuan yang mengalami infertilitas. Namun, transplantasi rahim merupakan prosedur bedah yang cukup besar dan kompleks. Sehingga menimbulkan kecemasan terhadap komplikasi yang mungkin akan terjadi dalam prosedur tersebut atau bahkan penolakan organ rahim terhadap tubuh resipien.⁷² Akan tetapi, dengan penanganan medis dan psikologis yang tepat kondisi ini bisa teratasi. Dari hasil penelitian yang dilakukan di Swedia dan Prancis tingkat kecemasan pada pasien dan pasangan memang ada namun skor kecemasan dan depresinya rendah.⁷³

4. *Hifz al-Dīn*

Transplantasi rahim perlu ditinjau dari aspek *hifz al-Dīn* (perlindungan terhadap agama) dalam *maqāṣid al-Syarī'ah*, terlebih pada persoalan kejelasan nasab dan ketentuan syariat yang melarang keterlibatan pihak ketiga dalam sistem reproduksi.⁷⁴ Maka reproduksi dilakukan dengan menggunakan gamet atau rahim selain dari suami istri yang sah hukumnya haram. Dalam *maqāṣid al-Syarī'ah* semua sarana menuju pelanggaran hukum agama harus dihindari. Meskipun transplantasi rahim tidak secara langsung dinyatakan haram, tetapi jika berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap prinsip dasar syariat seperti kejelasan nasab dan keterlibatan pihak ketiga maka perlu kehati-hatian. Selain itu, transplantasi juga dapat membuka cela perdagangan organ. Namun, jika transplantasi rahim dilakukan dalam bingkai pernikahan yang sah dan tidak melibatkan unsur-unsur yang dilarang serta menjaga batasan-batasan dalam syariat, maka praktik ini justru dapat menjadi sarana untuk menjaga agama karena tetap menjaga kehalalan atas kebutuhan manusia yang mendesak sehingga mencegah terjadinya pelanggaran syariat.

5. *Hifz al-Māl*

Transplantasi rahim secara langsung tidak berkaitan erat dengan prinsip *hifz al-Māl* dalam *maqāṣid al-Syarī'ah*, karena tujuan utama dari prosedur ini berkaitan erat dengan prinsip *hifz al-Nasl* dan *hifz al-Nafs*. Namun secara tidak langsung transplantasi

⁷¹Andrew Jacques, Giuliano Testa, dan Liza Johannesson, "Uterus transplantation: current status in 2024," *European Journal of Transplantation*, no. 2 (2024): h. 78.

⁷²Brännström dkk., "Uterus Transplantation.", h. 533-534.

⁷³Karpel dkk., "Psychological Evaluation of Candidates for the Uterus Transplantation French Trial". h. 525"

⁷⁴Aasim I. Padela, Katherine Klima, dan Rosie Duivenbode, "Producing Parenthood: Islamic Bioethical Perspectives & Normative Implications," *The New Bioethics* 26, no. 1 (2 Januari 2020): h. 7.

rahim juga memiliki implikasi terhadap *ḥifẓ al-Māl*. Prosedur ini merupakan tindakan medis yang sangat mahal karena melibatkan empat kali prosedur pembedahan utama⁷⁵, kemudian terapi hormon, hingga pemantauan pasca transplantasi. Adapun empat prosedur pembedahan utama yang dimaksud adalah: pengambilan rahim dari donor, transplantasi rahim ke tubuh resipien, prosedur transfer embrio hasil IVF, pengangkatan kembali rahim setelah kelahiran satu atau dua kali. Di luar keempat tahapan tersebut, sebagian besar kasus juga memerlukan persalinan melalui pembedahan. Jika dilakukan tanpa landasan kebutuhan mendesak dan indikasi medis yang kuat, maka pengeluaran tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk pemborosan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai syariah. Selain itu, tanpa regulasi yang ketat, praktik ini dapat disalahgunakan untuk tujuan komersial, seperti melalui penyewaan atau jual beli rahim, yang pada dasarnya merendahkan martabat manusia sekaligus menyalahgunakan fungsi kepemilikan.

Dari sisi sosial, biaya transplantasi rahim yang sangat tinggi dapat menimbulkan ketimpangan dalam layanan kesehatan. Hanya sekelompok masyarakat dengan kemampuan finansial tertentu yang dapat mengakses prosedur ini, sementara mereka yang kurang mampu kemungkinan besar tidak memiliki kesempatan yang sama. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan dalam distribusi kekayaan dalam prinsip-prinsip *maqāṣid al-Syarī'ah*. Oleh sebab itu, meskipun transplantasi rahim memberikan maslahat yang besar dalam aspek *ḥifẓ al-Nasl* dan *ḥifẓ al-'Aql*, potensi mafsadat dari sisi ekonomi tetap harus dipertimbangkan agar pelaksanaan prosedur ini benar-benar sejalan dengan prinsip-prinsip *maqāṣid al-Syarī'ah* secara utuh.

Transplantasi rahim merupakan prosedur medis yang kompleks sehingga jika ditinjau dalam perspektif *maqāṣid al-Syarī'ah* dengan mempertimbangkan lima prinsip utama seperti yang telah dijabarkan diatas, maka transplantasi rahim di perbolehkan dengan syarat yang sangat ketat. Hal ini sejalan dengan hasil keputusan Ijtima' ulama komisi fatwa se-indonesia VII tentang transplantasi rahim yang menyatakan bahwa transplantasi rahim termasuk transplantasi organ seperti lainnya yang hukum asalnya adalah haram dan diperbolehkan apabila terdapat kebutuhan *syar'i*. Prosedur ini dibenarkan dengan syarat dilakukan dalam kondisi darurat, yaitu saat seorang wanita yang memiliki ovum mengalami kelainan permanen yang membuatnya tidak dapat mengandung. Keadaan tersebut sering menimbulkan penderitaan psikis karena keinginan kuat untuk memiliki anak kandung. Selain itu, embrio yang ditanam harus berasal dari pasangan suami istri yang sah, dan seluruh proses medisnya harus ditangani oleh tim ahli yang kompeten, dengan pertimbangan bahwa manfaatnya besar dan risikonya minimal.⁷⁶

Status Keturunan dari Transplantasi Rahim

Berkaitan dengan transplantasi rahim, status keturunan anak yang dihasilkan dari prosedur ini tetap dinasabkan kepada pasangan suami istri pemilik sperma dan sel

⁷⁵Jacques Balayla dan Elias M Dahdouh, "Uterine Transplantation Is Not a Good Use of Limited Resources: FOR: Uterine Transplantation Is Not a Good Use of Limited Resources—a Case of Distributive Justice and Burden of Disease," *BJOG: An International Journal of Obstetrics & Gynaecology* 123, no. 9 (2016): 1439–1439, <https://doi.org/10.1111/1471-0528.13961>.

⁷⁶Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VII, *Materi Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VII*, h. 67-68.

telur. Karena, dalam konteks ini rahim hanya sebagai wadah tempat tumbuhnya embrio dan tidak menyumbangkan materi genetik. Maka dari itu, rahim yang berada pada resipien yang berasal dari donor tidak memengaruhi hubungan biologis anak. Secara hukum Islam anak ini milik resipien dan suaminya jika anak yang dihasilkan berasal dari sperma dan sel telur mereka, serta anak tersebut bukan milik pendonor rahim.

Dalam hukum Islam, menentukan nasab seorang anak merupakan hal yang sangat penting dan berkaitan erat dengan asal-usul biologisnya. Mayoritas ulama kontemporer berpendapat bahwa transplantasi rahim diperbolehkan selama tidak ada pencampuran nasab, yaitu selama sel telur dan sperma berasal dari pasangan suami istri yang sah dan tidak melibatkan pihak ketiga dalam proses pembuahan. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa rahim berfungsi sebagai tempat bagi janin untuk tumbuh dan berkembang tanpa mempengaruhi aspek genetik anak.

Secara umum, para ulama sepakat bahwa status ibu dalam Islam bagi anak adalah dia yang mengandung dan melahirkan.⁷⁷ Hal ini berdasarkan firman Allah Swt., QS. Al-Mujadalah/58:2

إِنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّيْ وَلَدَهُمْ...

Terjemahannya:

Ibu-ibu mereka hanyalah perempuan yang melahirkannya.⁷⁸

Ayat ini menjadi landasan yang kuat bagi sebagian besar ulama bahwa hak untuk memiliki status keibuan adalah orang yang melahirkan, bukan sekedar pemilik sel telur. Dalam konteks transplantasi rahim, posisi istri sebagai penerima rahim donor yang hamil dan melahirkan anak memperkuat kejelasan garis keturunan dan tidak menimbulkan konflik hukum, karena seluruh proses kehamilan tetap berlangsung dalam tubuh seorang wanita yang secara hukum diakui sesuai dengan hukum Islam. Meskipun rahim berasal dari donor, namun secara biologis rahim tersebut telah menyatu dan menjadi bagian tubuh resipien. Oleh karena itu, secara *syar'i* resipien menjadi ibu bagi anak hasil transplantasi, bukan pendonor rahim.

Fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan bahwa transplantasi rahim diperbolehkan asalkan sel telur dan sperma berasal dari suami istri yang sah secara hukum, dan tidak ada keterlibatan pihak ketiga.⁷⁹ *Majma' al-Fiqh al-Islami*, dalam sidang yang diadakan di Jeddah pada tahun 1986, juga mengatakan bahwa kehamilan melalui rahim donor yang telah ditransplantasikan ke dalam tubuh istri yang sah tidak menghilangkan keabsahan keturunan, karena proses kehamilan dan persalinan tetap dilakukan oleh istri.⁸⁰ Praktik penggunaan ibu pengganti atau penyewaan rahim diharamkan, karena hal ini memunculkan dua ibu, satu dari sisi genetik dan satu dari sisi kehamilan. Hal ini dapat mengganggu kejelasan garis keturunan.

⁷⁷Moh Ulil Albab, "Analisis Putusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se Indonesia li Tahun 2006 Tentang Transfer Embrio Ke Rahim Titipan", *Skripsi* (Semarang: Fak. Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, 2020), h. 94.

⁷⁸Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadits Shahih*.

⁷⁹Tim Materi Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VII, *Materi Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VII*, h. 68.

⁸⁰Padela, Klima, dan Duivenbode, "Producing Parenthood.", h 10.

Dibandingkan dengan kasus bayi tabung dan ibu pengganti, transplantasi rahim berada dalam posisi yang lebih aman menurut hukum Islam. Dalam proses bayi tabung, jika semua gamet dan kehamilan terjadi di dalam tubuh istri, maka kejelasan garis keturunan tetap terjaga. Namun, jika embrio ditanamkan di rahim wanita lain (sebagai ibu pengganti) maka ada dua wanita yang terlibat dan hal inilah yang dilarang dalam banyak fatwa kontemporer. Pada transplantasi rahim, tidak ada dua ibu yang terlibat secara bersamaan, karena rahim donor telah menjadi bagian dari tubuh resipien dan tidak mengandung materi genetik.

Dengan demikian, dari perspektif *maqāṣid al-Syarī'ah*, transplantasi rahim dapat diterima jika memenuhi syarat utama yaitu tidak terjadi pencampuran nasab dan proses kehamilan serta persalinan terjadi dalam pernikahan yang sah. Prosedur ini merupakan penerapan nyata dari prinsip *ḥifẓ al-Nasl*, karena berperan dalam melindungi kejelasan garis keturunan anak dan menjaga struktur keluarga dari potensi kerancuan identitas yang dilarang dalam Islam. Hal ini berbeda ketika transplantasi rahim dilakukan menggunakan donor sperma atau donor sel telur, karena hal ini akan menimbulkan masalah serius terkait keabsahan garis keturunan anak.

KESIMPULAN

Pertama, transplantasi rahim pada era modern memiliki urgensi yang sangat tinggi, terutama bagi perempuan yang mengalami Infertilitas Faktor Rahim Absolut (AUF). Prosedur ini memberikan kesempatan bagi mereka untuk mengalami kehamilan dan melahirkan anak secara biologis tanpa harus bergantung pada prosedur yang dilarang oleh syariat seperti ibu pengganti. *Kedua*, dalam perspektif *maqāṣid al-Syarī'ah*, transplantasi rahim diperbolehkan jika memenuhi syarat, yaitu dilakukan atas dasar *ḥājah syar'iyah*, gamet berasal dari pasangan yang sah, tidak ada pihak ketiga yang terlibat, dan tidak menimbulkan mudarat bagi donor maupun resipien. Jika syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka hukumnya menjadi haram karena bertentangan dengan *maqāṣid al-Syarī'ah*, khususnya perlindungan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) dan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*). Sehingga, transplantasi rahim merupakan pilihan terakhir dalam upaya memperoleh keturunan karena prosedur ini terbilang cukup rumit dan berisiko. *Ketiga*, terkait status keturunan, anak yang lahir melalui rahim hasil transplantasi tetap dapat dinasabkan secara sah kepada pasangan suami istri yang menjadi sumber gamet, karena rahim tidak menyumbang unsur generik. Selama prosedur dilakukan tanpa keterlibatan pihak luar dalam proses pembuahan, kejelasan nasab tetap terjaga, dan tujuan perlindungan keturunan dalam syariat Islam pun tercapai secara utuh.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'ān al-Karīm.

Buku

Abubakar, H. Rifa'i. *pengantar metodologi penelitian*. Cet I. Yogyakarta: SUKS-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.

Agama RI, Kementerian. *Al-Qur'an dan Terjemah Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadits Shahih*. Cet I. Bandung: Sygma Exagrafika, 2017.

'Abd Allah bin Bāz, 'Abd al-'Azīz bin. *Fatāwā Nūr 'alā al-Darb*. Cet. I. Juz 13. Riad: ar-Ri'āsah al-'Āmmah lil-Buḥūṣ al-'Ilmiyyah wa al-Iftā', 1441.

- Ana, Soumy. *Menjaga Kesuburan*. Jakarta: Prestasi, 2008.
- Andri Lensoen Tjoman, Andreas. *Norma Hukum Transplantasi Jantung di Indonesia*. Cet. I. Jakarta: PT Karya Ilmu Bermanfaat, 2022.
- ‘Āshūr, Muḥammad al-Ṭāhir ibn. *Maqāshid al-Syarī’ah al-Islāmiyyah*. Cet. II. al-Urdunn: Dār al-Nafā’is, 1421.
- Al-Fāsī, ‘Allāl. *Maqāshid al-Syarī’ah al-Islāmiyyah wa makārimuhā*. 5 ed. Dār al-Gharb al-Islāmī, 1993.
- Husen, Arif. “Ḥifz Al-Dīn dalam Al-Qur’an Perspektif Tafsir Maqāshidī Ibn ‘Āsyūr.” Skripsi, Fak. Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 1442.
- Ibn Taymiyyah. *Majmū’ Fatāwā*. Juz 19. Madinah: Mujaḥma’ al-Malik Fahd li Ṭabā’ah al-Mushah al-Syarīf, 1425.
- Ibn Mājah. *Sunan Ibn Mājah*. Juz 2. t.t.p.: Dār Iḥyā’ al-Kutub al-‘Arabiyyah, t.th.
- Islamic Fiqh Academy. *Resolutions and Recommendations of the Islamic Fiqh Academy: 1985–2000*. Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia: Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank, 2000.
- Al-Khādimī, Nūr al-Dīn bin Mukhtār. *‘Ilm Maqāshid al-Sharī’ah*. Cet. I. Makhtabah al-‘Ubaykān, 1431.
- Nata, H. Abuddin. *Metodologi studi Islam*. RajaGrafindo Persada, 2002.
- Parker-Little, Catharine. *Ask a Midwife: All Your Pregnancy and Birth Questions Answered with Wisdom, Insight and Expertise*, terj. Vidhia Umami dan Juwalita Surapsari, *Konsultasi kebidanan : Menjawab semua pertanyaan mengenai kehamilan dan kelahiran dengan keahlian, kearifan dan pemahaman yang mendalam*. Jakarta: Erlangga, 2008.
- Al-Qurṭubī, Abū ‘Abd Allāh Muḥammad ibn Aḥmad al-Anṣārī. *Al-Jāmi’ li-Aḥkām al-Qur’ān*. Cet.II. Vol. Juz. 16. Al-Qāhirah: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1384.
- Raysūnī, Aḥmad al-. *Naẓariyyat al-Maqāshid ‘inda al-Imām al-Shāṭibī*. Cet. II. al-Riyāḍ: al-Dār al-‘Ālamiyyah li al-Kitāb al-Islāmī, 1412.
- Sa’ad bin Aḥmad bin Mas’ūd al-Yūbī, Muḥammad. *Maqāshid al-Syarī’ah al-Islāmiyyah wa ‘Ālāqatuhā bi al-Adillah al-Syar’iyyah*. Cet. I. Riyadh: Dār al-Hijrah, 1418.
- Setyabudi, M Nur Prabowo, dan Albar Adetary Hasibuan. *Pengantar Studi Etika Kontemporer (Teoritis dan Terapan)*. Malang: UB Perss, 2017.
- Sarwat, Ahmad. *Maqashid Syariah*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Shidiq, M. Ag., Dr. H. Sapiudin. *Fikih Kontenporer*. I. Kencana, 2019.
- Sri, Nina, dan dkk. *Pengantar Ilmu Kebidanan*. Cet. I. Klaten, Jawa Tengah: Penerbit Lakeisha, 2023.
- Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VII, Tim Materi Ijtima’. *Materi Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VII (Jakarta: Sekretariat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia)*. Menteng, Jakarta Pusat: Sekretariat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 1443.
- Yanadewi, Haniifatuz Zahira, dan Solahuddin Al-Ayubi. “Analisis Maqashid al-Khamsah Pada Pengharaman Riba.” *Tathawwur: Jurnal Ekonomi Pembangunan dan Keuangan Islam* 2, no. 1 (2024): 31–45.
- Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2008.
- Jurnal Ilmiah**

- Achmad, Nabel Syarif. "Pemberian Harta Waris Terhadap Anak Angkat Ditinjau dari Kompleksi Hukum Islam dan Hukum Perdata." *Al-Muqaranah* 3, no. 2 (2025): 1–8.
- Balayla, Jacques, dan Elias M Dahdouh. "Uterine Transplantation Is Not a Good Use of Limited Resources: FOR: Uterine Transplantation Is Not a Good Use of Limited Resources—a Case of Distributive Justice and Burden of Disease." *BJOG: An International Journal of Obstetrics & Gynaecology* 123, no. 9 (2016): 1439–1439. <https://doi.org/10.1111/1471-0528.13961>.
- Benedet, Susana. "Uterus Transplantation Fact Sheet." *Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica* 98, no. 9 (2019): 1205–6. <https://doi.org/10.1111/aogs.13674>.
- Brännström, Mats, dkk. "Livebirth after Uterus Transplantation." *The Lancet* 385, no. 9968 (Februari2015): 607–616. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(14\)61728-1](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(14)61728-1).
- Brännström, Mats, dkk. "Uterus Transplantation: From Research, through Human Trials and into the Future." *Human Reproduction Update* 29, no. 5 (5 September 2023): 521–44. <https://doi.org/10.1093/humupd/dmad012>
- Brannstrom, Mats, dkk. "Registry of the International Society of Uterus Transplantation : First Report." *TRANSPLANTATION* 107, no. 1 (2023): 10–17. <https://doi.org/10.1097/TP.0000000000004286>.
- Damanik, Lucky Pestauli. "Transplantasi Uterus untuk Mengatasi Absolute Uterine Factor Infertility (AUI) pada Sindrom Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser (MRKH)." *Cermin Dunia Kedokteran* 51, no. 7 (2024): 417–421.
- Ramadhan, Javier Nixon Oktorifa, dkk. "Penerapan Hifdz An-Nasl Terhadap Dinamika Sosial Masyarakat Indonesia." *IHSAN Jurnal pendidikan islam* 3, no. 2 (April 2025): 435–41.
- Hassan, Siti Asishah, dkk. "The Preservation Of Property In Maqasid Al-Syariah: With Special Reference To The Appointment And Duties Of Wasi In Estate Administration." *International Journal of Law, Government and Communication* 7, no. 29 (9 September 2022): 318–28. <https://doi.org/10.35631/IJLGC.729022>.
- Jacques, Andrew, dkk. "Uterus transplantation: current status in 2024." *European Journal of Transplantation*, no. 2 (2024): 77–84.
- Karpel, Léa, dkk. "Psychological Evaluation of Candidates for the Uterus Transplantation French Trial." *Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica* 104, no. 3 (2025): 522–527. <https://doi.org/10.1111/aogs.15004>.
- Liu, Yu, dkk., "Clinical applications of uterus transplantation in China: Issues to take into consideration", *Journal of Obstetrics and Gynaecology Research* 48, no. 3 (2020): 357-368.
- Mutcherson, Kimberly. "Reproductive Surrogates, Risk, and the Desire for Genetic Parenthood." *Journal of Law and the Biosciences* 3, no. 2 (1 Agustus 2016): 389–394. <https://doi.org/10.1093/jlb/lsw032>.
- Padela, Aasim I., dkk. "Producing Parenthood: Islamic Bioethical Perspectives & Normative Implications." *The New Bioethics* 26, no. 1 (2 Januari 2020): 1–21. <https://doi.org/10.1080/20502877.2020.1729575>.
- Putri, Cindy Yulia, dan Sulhi M. Daud Abdul Kadir. "Perspektif Hukum Islam Terhadap Anak Yang Dilahirkan Melalui Ibu Pengganti (Surrogate Mother)." *Zaaken:*

Journal of Civil and Business Law 4, no. 2 (26 Juni 2023): 258–272.
<https://doi.org/10.22437/zaaken.v4i2.26051>.

Yanadewi, Haniifatuz Zahira, dan Solahuddin Al-Ayubi. “Analisis Maqashid al-Khamsah Pada Pengharaman Riba.” *Tathawwur: Jurnal Ekonomi Pembangunan dan Keuangan Islam* 2, no. 1 (2024): 31–45.

Disertasi, Tesis, dan Skripsi

Albab, Moh Ulil. “Analisis Putusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Se Indonesia li Tahun 2006 Tentang Transfer Embrio Ke Rahim Titipan.” *Skripsi*. Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, 2020.

Husen, Arif. “Ḥifẓ Al-Dīn dalam Al-Qur’an Perspektif Tafsir Maqāṣidī Ibn ‘Āsyūr”. *Skripsi*. Jakarta: Fak. Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah, 2021.

Salsabila, Mufidah. “Transplantasi Rahim sebagai Solusi untuk Memperoleh Keturunan dalam Perspektif Etika Biomedik.” *Skripsi*, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2022.

Syafrizal, Tengku. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transplantasi Rahim.” *Skripsi*, Fak. Syariah dan Ilmu Hukum Islam UIN Syarif Kasim, 2013.

Syibawaih, Muhammad Nabil. “Transplantasi Rahim Menurut Hukum Islam: Studi Terhadap Hasil Ijtima’ Ulama Ke-7 Tahun 2021 Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI).” *Skripsi*, Jakarta: Fak. Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2023.

Situs, dan Sumber Online

Allah, Hamba. “Ilmu Islam.” Diakses 3 Oktober 2024.
<https://ilmuislam.id/hadits/6504/hadits-ahmad-nomor-17727>.

“Arti kata dekat - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.” Diakses 14 Januari 2025.
<https://kbbi.web.id/dekat>.

“Arti kata rahim - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” t.t.
<https://kbbi.web.id/rahim>.

“Arti kata transplantasi - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.” Diakses 19 Mei 2025. <https://kbbi.web.id/transplantasi>.

“Hasil Pencarian - KBBI VI Daring.” Diakses 17 Mei 2025.
<https://kbbi.kemendikdasmen.go.id/entri/nokturia>.

“Transplantasi Rahim Bagi Wanita - Risiko, Manfaat, Prosedur Perawatan.” Diakses 11 Mei 2025. <https://www.edhacare.com/id/treatments/gynecology/uterus-transplant>.

“Transplantation.” Diakses 20 September 2024. <https://www.who.int/health-topics/transplantation>.